



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN CAP DINAS ATAU STEMPEL
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan cap dinas/stempel yang mandiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Cap Dinas atau Stempel Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN CAP DINAS ATAU STEMPER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Penggunaan Cap Dinas atau Stempel Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu Universitas Pendidikan Indonesia.


Pasal 2

- (1) Penggunaan Cap Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:
 - a. mencerminkan pengertian kebebasan dari organisasi induknya; dan
 - b. hanya untuk digunakan dalam:
 1. penerbitan sertifikat kompetensi; dan
 2. korespondensi surat-surat/dokumen yang hanya ditujukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (2) Cap Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 18 FEB 2025
REKTOR ,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN CAP DINAS ATAU STEMPEL
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



LSP P1 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR ,

REKTOR M. SOLEHUDDIN